



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 18 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 10
TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2), Pasal 10 ayat (3), Pasal 16, Pasal 29 ayat (3), Pasal 30 ayat (3), dan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, perlu disusun petunjuk pelaksanaan atas Peraturan Daerah tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5719);
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2017 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perikanan tangkap.
6. Nelayan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan Penangkapan Ikan.
7. Nelayan Kecil adalah Nelayan yang melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) *Gross Tonnage* (GT).
8. Nelayan Tradisional adalah Nelayan yang menggunakan bahan dan alat penangkapan ikan secara tradisional di perairan yang merupakan hak perikanan tradisional yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun sesuai dengan budaya dan kearifan lokal, dan terhadapnya tidak dikenakan surat izin usaha dan bebas dari pajak, serta bebas menangkap ikan di seluruh pengelolaan perikanan dalam wilayah Republik Indonesia.
9. Perlindungan Nelayan adalah segala upaya baik berupa pencegahan maupun penanganan untuk membantu Nelayan dalam menghadapi permasalahan dan/atau kesulitan dalam melakukan penangkapan ikan.
10. Pemberdayaan Nelayan dan keluarganya adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan perekonomian yang lebih baik.

11. Perikanan adalah segala hal atau semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari pra produksi, produksi, pasca produksi, dan pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis Perikanan.
12. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
13. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan usaha prasarana dan/atau sarana produksi Perikanan, prasarana dan/atau sarana pengolahan, dan pemasaran hasil Perikanan yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.
14. Usaha Perikanan Tangkap adalah usaha perikanan yang berbasis pada kegiatan penangkapan ikan dan/atau kegiatan pengangkutan ikan.
15. Asuransi Nelayan adalah perjanjian antara nelayan, dengan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungansan risiko Penangkapan Ikan.
16. Kartu Nelayan adalah kartu identitas nelayan yang diterbitkan oleh instansi yang membidangi kelautan dan perikanan.
17. Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Kartu Kusuka adalah kartu identitas pengenalan diri bagi nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pemasaran ikan, pengolahan ikan, serta pengusaha jasa pengiriman hasil perikanan.
18. *Gross Tonage* yang selanjutnya disingkat GT adalah perhitungan volume semua ruang yang terletak di bawah geladak kapal ditambah dengan volume ruangan tertutup yang terletak di atas geladak ditambah dengan isi ruangan beserta semua ruangan tertutup yang terletak di atas geladak paling atas.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan.
- (2) Tujuan Peraturan Walikota ini adalah mengatur dan menjelaskan ketentuan dalam Pasal-pasal yang memerlukan pengaturan lebih lanjut pada Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan.

BAB III
KEBIJAKAN, STRATEGI DAN SASARAN
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN

Pasal 3

- (1) Kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan di Daerah antara lain:
 - a. mengupayakan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dengan baik berupa pencegahan maupun penanganan untuk membantu Nelayan dalam menghadapi permasalahan dan/atau kesulitan dalam melakukan penangkapan ikan; dan
 - b. mengupayakan Nelayan dan keluarganya untuk meningkatkan kemampuan perekonomian yang lebih baik.
- (2) Strategi Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan sebagai berikut:
 - a. penyelarasan program Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan antar Perangkat Daerah;
 - b. pengembangan dan penguatan kerjasama dengan Nelayan melalui fasilitasi kerjasama Nelayan dengan pihak ketiga; dan
 - c. pengembangan program Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan secara keberlanjutan.
- (3) Sasaran Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan sebagai berikut:
 - a. mengelola data Nelayan meliputi, nama, alamat, NIK, ukuran kapal, pendidikan, data keluarga, dan pendapatan tahunan;
 - b. membangun dan menguatkan sinergi antara Pemerintah Daerah dengan Nelayan melalui pembinaan dengan cara kunjungan kepada kelompok Nelayan dan organisasi nelayan serta melaksanakan sosialisasi;
 - c. memenuhi kebutuhan dasar Nelayan dalam hal penjaminan keberlangsungan usaha penangkapan ikan dan memfasilitasi pemenuhan kebutuhan minimal pangan dan papan bagi Nelayan kecil; dan
 - d. meningkatkan kemampuan Nelayan dalam mengembangkan potensi usaha penangkapan ikan melalui pelatihan, akses permodalan, dan akses kemitraan usaha.

BAB IV
KARTU NELAYAN ATAU KUSUKA

Pasal 5

- (1) Setiap Nelayan wajib memiliki identitas yang berupa Kartu Nelayan dan/atau Kusuka sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (2) Kartu Nelayan atau Kusuka merupakan identitas pelaku usaha dan dapat digunakan sebagai syarat administrasi dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan.

- (3) Kartu Nelayan atau Kusuka memiliki masa berlaku selama 5 (lima) tahun, dan dapat diperpanjang.

Pasal 6

- (1) Dinas dapat memfasilitasi atau mengusulkan pembuatan Kartu Nelayan atau Kusuka di bidang penangkapan ikan.
- (2) Usulan pembuatan kartu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan RI dan/atau Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah tanpa dipungut biaya.
- (3) Persyaratan pembuatan Kartu Nelayan atau Kusuka meliputi:
 - a. fotokopi KTP;
 - b. fotokopi KK; dan
 - c. pengisian blangko form permohonan.

BAB V

PRASARANA PERIKANAN TANGKAP

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan prasarana Perikanan Tangkap dalam melakukan kegiatan usaha Penangkapan Ikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penyediaan prasarana Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan badan usaha dan/atau masyarakat.
- (3) Penyediaan prasarana Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memenuhi kebutuhan dan memperlancar serta mendukung kegiatan perikanan tangkap pada saat pra produksi, produksi maupun pasca produksi.

Pasal 8

- (1) Prasarana Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, diberikan oleh Pemerintah Daerah melalui pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan beserta fasilitas lainnya.
- (2) Prasarana Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. fasilitas pokok berupa Tempat Pelelangan Ikan;
 - b. fasilitas fungsional, berupa:
 - a. tempat peristirahatan Nelayan/wisma andon; dan
 - b. tempat penyimpanan ikan *cold storage*;
 - c. fasilitas penunjang :
 - a. rumah kemas produk hasil olahan ikan; dan
 - b. kios kuliner olahan ikan.

- (3) Penyediaan prasarana Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan Pelaku Usaha Perikanan Tangkap serta kemampuan Daerah.

BAB VI

INSENTIF DAN DISINSENTIF DALAM PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan disinsentif dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi:
 - a. perencanaan dan pembangunan;
 - b. keuangan; dan
 - c. perikanan dan kelautan.
- (3) Walikota membentuk Tim pemberian insentif dan disinsentif dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar operasional dan pelaksanaan pemberian insentif dan disinsentif dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua

Insentif dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada Nelayan Kecil, Pelaku Usaha Perikanan Tangkap, anggota keluarga Nelayan dan masyarakat yang berperan serta dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. bantuan keuangan;
 - b. dukungan program dan kegiatan pembangunan;
 - c. penyediaan infrastruktur; dan/atau
 - d. penghargaan.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Pemberian Insentif berpedoman pada Peraturan Walikota mengenai Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan.
- (2) Pemberian insentif dalam bentuk bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, antara lain:
 - a. bantuan keuangan yang diberikan kepada Nelayan Kecil dan Pelaku Usaha Perikanan Tangkap sebagai modal kerja perbekalan melaut antara lain:
 1. subsidi solar/BBM dan Oli;
 2. subsidi onderdil, suku cadang mesin (perbaikan mesin); dan/atau
 3. perawatan alat penangkapan ikan.
 - b. bantuan keuangan yang diberikan kepada Nelayan Kecil atau anak buah kapal (ABK) yang mengalami musibah meninggal dunia dan tercatat sebagai peserta asuransi jiwa;
 - c. bantuan keuangan kepada anggota keluarga Nelayan sebagai modal kerja kegiatan usaha sampingan untuk mencukupi atau menambah pendapatan keluarga.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan kepada kelompok Nelayan atau kelompok usaha bersama (KUB) Nelayan yang telah memiliki badan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pemberian insentif dalam bentuk bantuan dukungan program dan kegiatan perlindungan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b antara lain:
 - a. program pelatihan Nelayan untuk peningkatan sumber daya manusia Nelayan;
 - b. study banding dalam rangka peningkatan pengetahuan di luar wilayah;
 - c. magang Nelayan;
 - d. temu wicara atau temu usaha Perikanan Tangkap; dan/atau
 - e. bantuan hukum.
- (5) Pemberian insentif dalam bentuk penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c berupa bantuan prasarana penangkapan ikan antara lain kapal, alat tangkap atau peralatan bantu penangkapan ikan.
- (6) Pemberian insentif dalam bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d diberikan kepada kelompok usaha bersama (KUB) Nelayan yang memiliki predikat terbaik berdasarkan seleksi atau penilaian sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Disinsentif dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah memberikan disinsentif kepada Nelayan, Pelaku Usaha Perikanan Tangkap dan masyarakat yang menghambat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan.
- (2) Disinsentif kepada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pengurangan bantuan keuangan;
 - b. pembatalan penghargaan;
 - c. rekomendasi pencabutan izin di luar kewenangan Pemerintah Daerah; dan/atau
 - d. sanksi administratif.
- (3) Pemberian Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Nelayan, Pelaku Usaha Perikanan Tangkap dan masyarakat yang tidak mempunyai itikad baik dalam pengelolaan bantuan yang telah diberikan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan ditelantarkan, tidak dikelola, dipindahtangankan, dijual dan/atau penggunaan bantuan tidak sesuai dengan peruntukannya.

BAB VII

GERAKAN MEMASYARAKATKAN MAKAN IKAN

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah mendukung Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan melalui program Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan).
- (2) Dukungan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan melalui program Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. keterlibatan Nelayan dan anggota keluarganya dalam pengadaan dan penyediaan ikan laut;
 - b. keterlibatan Nelayan sebagai peserta atau narasumber dalam pelaksanaan kegiatan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan);
 - c. keterlibatan Nelayan dan anggota keluarganya dalam pengelolaan hasil perikanan;
 - d. pemberian penghargaan kepada KUB Nelayan yang memiliki produktifitas tangkap yang tinggi pada periode penangkapan ikan;
 - e. peningkatan SDM Nelayan melalui program Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) dengan mengikutsertakan sebagai peserta pelatihan;

- f. pembinaan terhadap Nelayan sebagai inkubasi yang memiliki produk olahan; atau
 - g. peningkatan pembinaan secara intensif kepada KUB Nelayan sesuai kewenangan Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Program Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 14

Peraturan Walikota Pekalongan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota Pekalongan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 02 Maret 2020

WALIKOTA PEKALONGAN,



M. SAELANY MACHFUDZ